

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa sanksi kebiri kimia yang tertuang dalam PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang tidak efektif dalam pencegahan kejahatan seksual yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena sejak sanksi kimia berlaku dan disahkan pada tanggal 25 mei 2016 lalu jumlah kejahatan seksual yang terjadi tidak jauh berbeda pada saat sebelum sanksi kimia tersebut berlaku. Dalam hal ini kenyataannya adalah pelaku tidak takut akan ancaman sanksi yang diberikan oleh pemerintah melainkan pelaku melakukan kejahatan tersebut disebabkan karena mental dan kurangnya nilai-nilai moral dan keagamaan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, penulis ini memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak. Saran yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut :

1. Pemerintah sebagai pembentuk Undang-undang sebaiknya lebih memperhatikan hal-hal yang mendasar dalam pembentukan undang-undang terlebih lagi dalam hal sanksi pidana. Sanksi pidana sebaiknya memenuhi unsur-unsur tujuan pemidanaan agar aturan tersebut tidak sia-sia dan merugikan masyarakat.
2. Kepolisian sebagai penegak hukum diharapkan untuk selalu memberikan himbauan dan sosialisai kepada masyarakat untuk menjaga keselamatan setiap individu dari ancaman kejahatan terutama dalam hal ini adalah anak
3. Orang tua dan keluarga sebagai pihak yang dekat dengan anak agar lebih meningkatkan pengawasan dan moral serta nilai-nilai keagamaan agar dapat menghindari dan mencegah terjadinya kejahatan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Abdulsyani, 1987, Sosiologis Kriminalitas, Ramadja Karya, Bandung.
- Adam Chazawi, 2007, pelajaran hukum pidana, jakarta, pt rajagrafindo persada.
- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, 2016, Darurat Kejahatan Seksual, Sinar Gradika, Jakarta.
- Dadang Hawari, 2011, psikopatologi kejahatan seksual, fakultas kedokteran universitas jakarta, jakarta.
- Frans Maramis, 2012, hukum pidana umum dan tertulis di indonesia, rajawali pers, jakarta.
- Hartono Hadisoepaprto, 1996, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Laden marpaung, 2009, asas-teori-praktek hukum pidana, cetakan keenam, sinar grafika, jakarta
- M.Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum: catatan pembahasan Undang-Undang Sistem Pengadilan Pidana Anak, Cetakan Kedua, Sinar grafika, Jakarta
- Marwan dan Jimmy, 2009, kamus hukum, surabaya, reality publisher, jakarta.
- Rena Yulia, 2010, Viktimologi, , Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Pengantar Penelitian Kriminologi, Ramadja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1988, Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi, Ramadja Karya, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1993, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2014, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana, Rajawali Pers.
- Topo Santoso, Eva Achjani, 2002, Kriminologi, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, asas-asas hukum pidana di Indonesia, cetakan keempat, , PT. Eresco bandung, bandung.
- Peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99. Sekretariat Negara, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

internet

<http://jogja.tribunnews.com/2016/01/21/tersangka-sodomi-di-sleman-pernah-jadi-korban>, diakses, pada tanggal 28 februari 2017 pukul 10:52 wib

<http://jogja.tribunnews.com/2017/02/24/siswi-di-bawah-umur-di-gunungkidul-dicabuli-tetangganya-sendiri-hingga-hamil-8-bulan>, diakses, pada tanggal 28 februari 2017 pukul 10:52 wib

<http://kbbi.web.id/efektivitas>, diakses, pada tanggal 8 maret 2017 pukul 09.48 wib

<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/22274311/Alasan.Kebiri.Kimiawi.Dianggap.Efektif.Kendalikan.Angka.Kekerasan.Seksual>, diakses, pada tanggal 28 maret 2017 pukul 23.06 wib

<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/26/18093221/bagaimana.penerapan.hukum.uman.kebiri.ini.penjelasan.pemerintah>, diakses, pada tanggal 28 maret 2017 pukul 22.24 wib

[http://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor\\_Terjadinya\\_Kejahatan\\_Seksual\\_pada\\_Anak](http://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak), diakses, pada tanggal 7 maret 2017 pukul 23:12 wib

[http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012\\_majalah\\_kesehatan\\_kebiri\\_kimia\\_explainer](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer), diakses, pada tanggal 6 maret 2017 pada pukul 14.00 wib

[http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012\\_majalah\\_kesehatan\\_kebiri\\_kimia\\_explainer](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer), diakses, pada tanggal 6 maret 2017 pada pukul 14.00 wib

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5378ba7058483/lima-belas-bentuk-kekerasan-seksual>, diakses, pada tanggal 28 maret 2017 pukul 12.50 wib

<http://www.kompasiana.com/shafirasiva/lindungi-anak-indonesia-dampak-psikologis-kekerasan-dan-pelecehan->

seksual\_57697bd12523bdc509482905, diakses, pada tanggal 28 maret 2017 pukul 14.10 wib

<https://id.scribd.com/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual>, diakses, pada tanggal 7 maret 2017 pukul 14:32 wib

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>, diakses, pada tanggal 6 maret 2017 pukul 14.26 wib

<https://m.tempo.co/read/news/2015/10/23/064712215/ini-4-penyebab-kekerasan-seksual-pada-anak>, diakses, pada tanggal 7 maret 2017 pukul 23:37 wib

<http://news.detik.com/berita/3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa>, diakses, pada tanggal 10 april 2017 pada pukul 09.27 wib

<http://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/>, diakses, pada tanggal 19 mei 2017 pukul 23.53 wib

<http://nasional.kompas.com/read/2017/02/01/07001481/baleg.dpr.sahkan.ruu.penghapusan.kekerasan.seksual>,

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM**



**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR : SKET/ 11 /V/2017/Ditreskrimum**

**Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :**

- 1. Nama : ANDY LABANTA ROH MANIK**
- 2. NIM : 130511264**
- 3. Fakultas/Prodi : HUKUM / ILMU HUKUM**
- 4. Universitas : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**
- 5. Semester : -**

**Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :**

**“ EFEKTIFITAS SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL DI D.I.YOGYAKARTA “**

**Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.**

**Yogyakarta, 24 Mei 2017**

**a.n. DIRRESKRIMUM POLDA D.I.YOGYAKARTA  
KASUBBAGRENMIN**



**EKO WAHYU NUGRAHENI, S.E., M.M.  
KOMISARIS POLISI NRP. 80021032**